



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Rapat Pleno adalah musyawarah Bamuskal yang diikuti oleh anggota Bamuskal untuk memutuskan permasalahan tertentu yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
10. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
11. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA TERTIB PENGISIAN BAMUSKAL

Pasal 2

- (1) Musyawarah perwakilan pengisian Bamuskal diatur dalam tata tertib pengisian Bamuskal.
- (2) Tata tertib pengisian Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Panitia.
- (3) Tata tertib pengisian Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. tata cara pendaftaran calon anggota Bamuskal;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota Bamuskal;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
 - e. tata cara musyawarah; dan
 - f. penetapan calon anggota Bamuskal terpilih.
- (4) Tata tertib pengisian Bamuskal diundangkan dalam Berita Kalurahan oleh Carik, agar setiap orang mengetahuinya.
- (5) Contoh format tata tertib pengisian Bamuskal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA BAMUSKAL YANG MELANGGAR LARANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggota Bamuskal diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, diberikan teguran tertulis oleh Bamuskal dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. teguran tertulis diberikan berdasarkan putusan rapat pleno Bamuskal;
 - b. rapat pleno Bamuskal harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Bamuskal yang tidak terduga melakukan pelanggaran larangan;
 - c. rapat pleno Bamuskal dipimpin oleh pimpinan Bamuskal atau salah satu anggota yang disepakati dalam hal yang terduga melakukan pelanggaran larangan adalah pimpinan Bamuskal;
 - d. putusan rapat pleno Bamuskal dapat berupa :
 - 1. memberikan teguran tertulis atas pelanggaran larangan Bamuskal; atau
 - 2. menyatakan anggota Bamuskal tidak melanggar larangan Bamuskal.
 - e. teguran tertulis kepada anggota Bamuskal ditandatangani oleh seluruh anggota Bamuskal yang menghadiri rapat pleno;
 - f. teguran tertulis berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sesuai dengan keputusan rapat pleno;
 - g. teguran tertulis ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal tentang pemberian teguran tertulis; dan

- h. apabila selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud huruf f, anggota Bamuskal tidak menunjukkan perubahan sikap perbaikan atas alasan penjatuhan teguran tertulis, dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota Bamuskal yang diduga melakukan pelanggaran larangan untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Panewu.

Pasal 4

Anggota Bamuskal yang melanggar larangan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bamuskal menyelenggarakan rapat pleno, untuk membahas :
 - 1. tindak lanjut teguran tertulis oleh anggota Bamuskal yang melanggar larangan anggota Bamuskal; atau
 - 2. adanya dugaan pelanggaran larangan anggota Bamuskal yang tidak memerlukan teguran tertulis.
- b. anggota Bamuskal yang terbukti tidak melaksanakan teguran tertulis yang telah diterima, atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, diberhentikan sebagai anggota Bamuskal berdasarkan putusan rapat pleno;
- c. rapat pleno Bamuskal dipimpin oleh pimpinan Bamuskal atau salah satu anggota yang disepakati dalam hal yang terduga melakukan pelanggaran larangan adalah pimpinan Bamuskal;
- d. dalam hal rapat pleno memutuskan pemberhentian anggota Bamuskal, ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal;
- e. keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada huruf d mengatur usulan pemberhentian anggota Bamuskal dan usulan pengganti antarwaktu anggota Bamuskal.
- f. Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB IV
KERUBAHAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Bamuskal terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan Bamuskal dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamuskal.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 karena sebab/alasan tertentu dapat dilakukan penggantian.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. berhenti sebagai anggota Bamuskal;
 - b. diberhentikan sebagai anggota Bamuskal;
 - c. mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Ketua Bidang; dan
 - d. mencalonkan diri sebagai bakal calon Lurah.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Ketua Bidang berhenti atau diberhentikan dari anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Bamuskal dapat melaksanakan penggantian Pimpinan atau Ketua Bidang sebelum ditetapkannya peresmian pemberhentian anggota Bamuskal dan peresmian anggota Bamuskal pengganti antarwaktu atau setelah anggota Bamuskal pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Dalam hal Pimpinan atau Ketua Bidang mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bamuskal melakukan penggantian Pimpinan atau Ketua Bidang.
- (5) Penggantian pimpinan dan Ketua Bidang Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disepakati dalam rapat pleno Bamuskal dan ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Bamuskal sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan, Ketua Bamuskal mengajukan kepada Lurah untuk melakukan uji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan Pemerintah terhadap anggota Bamuskal.
- (2) Anggaran untuk melaksanakan uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pada kegiatan operasional Bamuskal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Bamuskal dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamuskal, maka anggota Bamuskal yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Bamuskal dinyatakan masih memerlukan pengobatan lebih lanjut, maka kepada yang bersangkutan diberikan cuti sakit.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Apabila setelah menjalani masa cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5), yang bersangkutan tidak sembuh, maka anggota Bamuskal yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (7) Mekanisme pemberhentian sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (6) mutatis mutandis mekanisme pemberhentian anggota Bamuskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Anggota Bamuskal yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diberikan tunjangan purna tugas apabila masa kerjanya paling sedikit 2 (dua) tahun.

BAB V
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Peraturan Kalurahan inisiatif Bamuskal; dan/atau
 - b. Peraturan Kalurahan inisiatif Lurah.
- (3) Besarnya tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a paling banyak sebesar tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (4) Besarnya tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap peraturan kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (5) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 anggota Bamuskal diberikan :
 - a. jaminan sosial; dan
 - b. belanja operasional Bamuskal.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. kepesertaan pada jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan antara lain untuk :

- a. belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
- b. belanja alat tulis kantor;
- c. belanja penggandaan;
- d. belanja perjalanan dinas; dan
- e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

Pasal 11

- (1) Mantan anggota Bamuskal yang selesai menjalankan tugas (purna tugas) diberikan tunjangan purna tugas.
- (2) Tunjangan purna tugas diberikan kepada mantan anggota Bamuskal yang berhenti atau diberhentikan bukan karena penerapan sanksi administratif melanggar kewajiban dan/atau larangan anggota Bamuskal.
- (3) Anggota Bamuskal yang terpilih kembali dalam masa keanggotaan berikutnya, diberikan tunjangan purna tugas pada setiap selesai masa pengabdian.
- (4) Besarnya tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa pengabdian.
- (5) Besaran tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal diatur sebagai berikut :
 - a. masa pengabdian sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan tahun terakhir; dan
 - b. masa pengabdian lebih dari 2 (dua) tahun sebesar 0,5 (nol koma lima) tunjangan kedudukan tahun terakhir kali tahun masa pengabdian.

Pasal 12

Pemberian tunjangan anggota Bamuskal dan mantan anggota Bamuskal serta belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BAMUSKAL

Pasal 13

- (1) Bamuskal menyusun peraturan tata tertib Bamuskal.

- (2) Peraturan tata tertib Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Rapat Pleno Bamuskal.
- (3) Peraturan tata tertib Bamuskal ditetapkan dengan eputusan Bamuskal .
- (4) Peraturan tata tertib Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Bamuskal;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamuskal;
 - c. waktu musyawarah Bamuskal;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamuskal;
 - e. tata cara musyawarah Bamuskal;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamuskal dan anggota Bamuskal; dan
 - g. penyusunan berita acara musyawarah Bamuskal.
- (5) Pengaturan mengenai waktu musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Bamuskal.
- (6) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Bamuskal berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua Bamuskal berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamuskal antarwaktu.
- (7) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kalurahan;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Lurah; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (8) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamuskal dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Lurah atas pandangan Bamuskal;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Lurah; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamuskal kepada Bupati.
- (9) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (10) Contoh format Keputusan Bamuskal tentang peraturan tata tertib Bamuskal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Kalurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Contoh format tata tertib Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan tata tertib Bamuskal yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan tata tertib yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 100



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN.

CONTOH FORMAT TATA TERTIB PENGISIAN BAMUSKAL

KOP PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUSKAL

KEPUTUSAN
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAKATAN KALURAHAN,
KALURAHANKAPANEWON
NOMOR :
TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, KALURAHANKAPANEWON

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, KalurahanKapanewon

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor).
 4. Keputusan LurahNomortentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, KalurahanKapanewon
 5. Keputusan LurahNomortentang Penetapan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan KalurahanKapanewon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHANKAPANEWON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, KalurahanKapanewonKabupaten Bantul.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Anggota Bamuskal adalah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan KalurahanKapanewon;
3. Kalurahan adalah Kalurahan
4. Kapanewon adalah Kapanewon
5. Panewu adalah pimpinan Kapanewon
6. Lurah adalah LurahKapanewon.....
7. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KEANGGOTAAN BAMUSKAL

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota Bamuskal

Pasal 2

- (1) Anggota Bamuskal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan
 yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal sebanyakorang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kalurahan yaitu pedukuhan, meliputi :
 - a. Wilayah I : meliputi Padukuhan.....
 - b. Wilayah II : meliputi Padukuhan.....
 - c. Dst.....

Pasal 3

Persyaratan calon anggota Bamuskal adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. bukan sebagai Pamong Kalurahan;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal;
- g. wakil penduduk Kalurahanyang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. penduduk Kalurahan; dan
- j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- b. pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskal.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kalurahanyang memenuhi syarat calon anggota Bamuskal serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kalurahanyang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyakorang perwakilan
 - b. Tokoh perempuan Kalurahan, sebanyakorang perwakilan, meliputi:
 - 1. Unsur
 - 2. Unsur
 - 3. Unsur

4. Dst.....

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kalurahandari wilayah pemilihan.
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pedukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskal.
- (4) Jumlah anggota Bamuskal dari masing-masing wilayah pemilihan sebagai berikut :
 - a. Wilayah I :orang
 - b. Wilayah II :orang
 - c. Dst.....

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamuskal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.
- (2) Bakal calon anggota Bamuskal yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamuskal.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Bamuskal dipilih melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota Bamuskal yang dipilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota Bamuskal dalam wilayah pemilihan.

Pasal 13

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut :
 - a. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pedukuhan; dan

- b. tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Calon anggota Bamuskal terpilih adalah calon anggota Bamuskal yang disepakati dalam musyawarah mufakat.
- (4) Calon anggota Bamuskal yang tidak terpilih tetap dicatat sebagai calon anggota Bamuskal untuk penggantian antar waktu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pengisian Bamuskal.
- (6) Tata tertib pengisian Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. tata cara pendaftaran calon anggota Bamuskal;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota Bamuskal;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
 - e. tata cara musyawarah; dan
 - f. penetapan calon anggota Bamuskal terpilih.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Bamuskal terpilih disampaikan oleh panitia kepada Lurah paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamuskal terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota Bamuskal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota Bamuskal

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamuskal dari Lurah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamuskal.

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamuskal dipandu oleh Panewu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamuskal.

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan Bamuskal selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Anggota Bamuskal sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Panewu.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamuskal sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Bamuskal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia”.

Pasal 18

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamuskal yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19

Anggota Bamuskal yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal
CARIK.....

.....

BERITA KALURAHANKAPANEWON....KABUPATEN BANTUL
TAHUNNOMOR

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

CONTOH FORMAT PERATURAN TATA TERTIB BAMUSKAL

KOP BAMUSKAL

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYARAKATAN KALURAHAN KALURAHAN ...KAPANEWON
NOMOR : ... TAHUN

TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor).
4. Keputusan LurahNomortentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, KalurahanKapanewon
5. Keputusan LurahNomortentang Penetapan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan KalurahanKapanewon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan KapanewonKabupaten Bantul.
2. Kalurahan adalah KalurahankapanewonKabupaten Bantul.
3. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

4. Rapat Pleno adalah musyawarah Bamuskal yang diikuti oleh anggota Bamuskal untuk memutuskan permasalahan tertentu yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
7. Lurah adalah
8. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Peraturan tata tertib Bamuskal ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bamuskal dalam menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.

BAB I

KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan;
 yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamuskal (.....) orang.
- (3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wilayah I (pedukuhan,) sebanyakorang;
 - b. Wilayah II (pedukuhan ,,,,,, ,) sebanyak orang

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhenti atau diberhentikan, maka diangkat anggota Bamuskal antarwaktu dari calon pada wilayah pemilihan nomer urut hasil pemilihan di bawahnya.
- (2) Dalam hal calon pada wilayah pemilihan nomer urut hasil pemilihan di bawahnya tidak ada yang dapat diangkat sebagai anggota Bamuskal antar waktu, maka Bamuskal menyelenggarakan pemilihan calon anggota Bamuskal antarwaktu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan atau keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian anggota Bamuskal dan usulan peresmian pengganti antarwaktu anggota Bamuskal disepakati dalam Rapat Pleno Bamuskal.
- (2) Pemberhentian anggota Bamuskal dan usulan peresmian pengganti antarwaktu anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal tentang Pemberhentian anggota Bamuskal dan usulan peresmian pengganti antarwaktu anggota Bamuskal.
- (3) Pemberhentian anggota Bamuskal dan usulan peresmian pengganti antarwaktu anggota Bamuskal diusulkan kepada Bupati melalui Panewu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang peresmian pemberhentian anggota Bamuskal dan peresmian pengganti antarwaktu anggota Bamuskal.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Bamuskal mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan;
- c. melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan
- d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Pasal 7

Bamuskal mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Bamuskal;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;
- g. membentuk panitia pemilihan Lurah;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;

- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- l. melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah perencanaan, mengawasi pelaksanaan dan menyepakati Peraturan Kalurahan terkait urusan keistimewaan;
- m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Bamuskal berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 9

- (1) Anggota Bamuskal berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Hak anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamuskal.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskal berhak :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan

- b. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota Bamuskal yang berprestasi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 11

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamuskal.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 12

Anggota Bamuskal wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya;

- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- g. melaksanakan tugas dan fungsi Bamuskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bamuskal berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kalurahan yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Lurah;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamuskal;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Panewu;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamuskal secara tertulis kepada Lurah untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- k. mengelola biaya operasional Bamuskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kalurahan kepada Lurah; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

BAB III
MUSYAWARAH BAMUSKAL
Bagian Kesatu
Waktu Musyawarah

Pasal 14

- (1) Musyawarah Bamuskal dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamuskal terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi musyawarah :
 - a. musyawarah Kalurahan;
 - b. musyawarah Kalurahan khusus penyelenggaraan pemilihan Lurah Antarwaktu;
 - c. pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - d. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - e. menetapkan peraturan tata tertib Bamuskal;
 - f. meminta keterangan kepada Pemerintah Kalurahan atas permasalahan tertentu yang menjadi perhatian masyarakat Kalurahan;
 - g. penjatuhan hukuman disiplin anggota Bamuskal;
 - h. usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota Bamuskal.
- (3) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah Bamuskal dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. musyawarah Bamuskal dipimpin oleh pimpinan Bamuskal;
 - b. musyawarah Bamuskal dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamuskal yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Bamuskal ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamuskal.

- (4) Dalam hal ketua Bamuskal berhalangan hadir atau karena sebab tertentu tidak bisa dihadirkan, pimpinan Bamuskal lain secara berjenjang memimpin jalannya Musyawarah Bamuskal.
- (5) Musyawarah Bamuskal dilaksanakan pada jam kerja atau waktu lain yang disepakati oleh anggota Bamuskal.

Bagian Kedua Musyawarah Kalurahan

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan diselenggarakan oleh Bamuskal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan BUMKalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kalurahan; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
 - k.disesuaikan kondisi Kalurahan masing-masing.

- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Bagian Kedua

Musyawarah Kalurahan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antarwaktu

Pasal 16

- (1) Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Lurah yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Lurah terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Kalurahan menyampaikan calon Lurah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada Bamuskal.
- (4) Musyawarah Kalurahan khusus penyelenggaraan pemilihan Lurah antarwaktu diatur secara khusus dalam tata tertib tersendiri.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan

Pasal 17

- (1) Bamuskal dan Lurah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan Bamuskal dan atau Lurah.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan yang diusulkan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamuskal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kalurahan diterima oleh Bamuskal.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamuskal dan Lurah untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamuskal.
- (5) Bamuskal mengundang Lurah untuk melakukan pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Lurah dapat menghadiri sendiri atau menugaskan Pamong Kalurahan untuk menghadiri musyawarah pembahasan rancangan peraturan Kalurahan.
- (7) Lurah wajib hadir dalam musyawarah Bamuskal dalam rangka menyepakati bersama rancangan peraturan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi peraturan Kalurahan.
- (8) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (9) Rancangan peraturan Kalurahan yang sudah disepakati bersama oleh Bamuskal dan Lurah dituangkan dalam :
 - a. Surat Kesepakatan Bersama antara Bamuskal dan Lurah, yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah; dan
 - b. Keputusan Bamuskal tentang kesepakatan rancangan peraturan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi peraturan Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan antara Bamuskal dan Lurah tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan peraturan Kalurahan beserta catatan permasalahan yang belum dapat disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bamuskal kepada Lurah untuk dimohonkan evaluasi dan pembinaan dari Panewu.

Bagian Keempat

Musyawarah Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pasal 19

- (1) Bamuskal melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Lurah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan dan APBKalurahan;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Lurah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamuskal.

Pasal 20

- (1) Bamuskal melakukan evaluasi LKPPKalurahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPKalurahan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Lurah;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Kalurahan.
- (3) Dalam hal Lurah tidak memenuhi permintaan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamuskal tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPKalurahan dengan memberikan catatan kinerja Lurah.
- (4) Evaluasi LKPPKalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamuskal.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Lurah tidak menyampaikan LKPP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Bamuskal melaporkan kepada Bupati melalui Panewu agar mendapatkan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengawasan kinerja Lurah oleh Bamuskal.

BAB IV

TATA LAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 22

- (1) Bamuskal menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamuskal.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilakukan dalam musyawarah Bamuskal.
- (4) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamuskal.

Pasal 23

- (1) Bamuskal dapat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Kalurahan.
- (2) Menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. saran dan masukan;
 - b. usulan;
 - c. penghentian suatu program atau kegiatan;
 - d. hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan tindak lanjut.

BAB VII
PENYUSUNAN BERITA ACARA MUSYAWARAH

Pasal 23

- (4) Sekretaris Bamuskal menyusun berita acara musyawarah setiap pelaksanaan musyawarah Bamuskal yang merupakan notulen rapat-rapat Bamuskal.
- (5) Berita acara musyawarah daftar hadir peserta musyawarah didokumentasikan oleh sekretaris Bamuskal, apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dipergunakan kembali.
- (6) Berita acara musyawarah paling sedikit memuat :
 - a. Hari, tanggal, dan waktu musyawarah;
 - b. Pimpinan musyawarah;
 - c. Peserta yang hadir dalam musyawarah;
 - d. Permasalahan yang dibahas;
 - e. Pihak-pihak yang menyatakan pendapat dan pendapat yang disampaikan dalam musyawarah;
 - f. kesimpulan musyawarah;
- (7) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan sekretaris Bamuskal.
- (8) Dalam hal hasil musyawarah harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan atau anggota

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan tata tertib ini sebagai pedoman Bamuskal dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya.
- (2) Setiap anggota Bamuskal wajib melaksanakan peraturan tata tertib ini sebagaimana mestinya.

Pasal 25

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka..... (*peraturan tata tertib yang lama*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA

.....

Diundangkan di

Pada tanggal.....

CARIK.....

.....

BERITA KALURAHANTAHUNNOMOR

Catatan :

Bab dan Pasal dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kalurahan masing-masing.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

Isi Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, Bamuskal, dan Pemerintah Kalurahan, menyusun rancangan tata tertib Musyawarah Kalurahan yang mengatur dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Musyawarah Kalurahan;
2. Kuorum;
3. Susunan Acara Musyawarah;
4. Penundaan Jadwal Persidangan;
5. Penjelasan Pokok atau Materi Agenda Sidang;
6. Teknis Persidangan;
7. Pengambilan Keputusan; dan
8. Hal-hal lain.

Berikut ketentuan yang harus dimuat dalam peraturan tata tertib musyawarah Kalurahan :

1. Ketentuan tentang Kehadiran Peserta Musyawarah Kalurahan.

Peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir Musyawarah Kalurahan yang telah disediakan oleh panitia di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan.

Daftar hadir peserta menjadi dasar untuk dimulainya pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.

Undangan untuk pihak lain yang bukan peserta, tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musyawarah Kalurahan.

2. Kuorum.

Pada prinsipnya kehadiran seluruh peserta adalah yang ideal dan terbaik bagi terlaksananya Musyawarah Kalurahan yang menganut asas musyawarah mufakat. Namun demikian, atas kesepakatan bersama, tidak tertutup kemungkinan ditetapkan suatu kuorum, yaitu batasan jumlah minimal peserta yang hadir agar Musyawarah Kalurahan dapat dimulai atau dibuka oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan (selanjutnya disebut pimpinan sidang) dan mengambil keputusan yang dinyatakan sah. Batasan kuorum yang pada umumnya diberlakukan adalah kehadiran minimal 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keterwakilan unsur masyarakat. Peserta berhak untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal Musyawarah Kalurahan, dan tidak diperkenankan meninggalkan Musyawarah Kalurahan kecuali memperoleh izin pimpinan sidang mengingat pentingnya Musyawarah Kalurahan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Peserta yang karena alasan tertentu meninggalkan sidang, dilarang mengganggu peserta lain dan jalannya sidang. Peserta yang meninggalkan sidang dianggap memberikan persetujuan atas hal-hal terkait dengan keputusan atau hasil Musyawarah Kalurahan dan tidak berakibat pembatalan kuorum dan berakhirnya sidang. Ketentuan Kuorum tersebut di atas penting diperhatikan mengingat:

- a. Musyawarah Kalurahan dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal yang bersifat strategis bagi Kalurahan.
- b. Musyawarah Kalurahan adalah wujud demokratisasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Asas musyawarah mufakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.

3. Susunan Acara Musyawarah Kalurahan.

Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan membuka sidang dan mempersilahkan Ketua Panitia Musyawarah Kalurahan membacakan agenda sidang dan susunan acara. Pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara kepada seluruh peserta. Setelah sidang menyepakati susunan acara, maka Musyawarah Kalurahan dilanjutkan dengan memulai sesuai dengan susunan acara.

Peserta berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan seperlunya. Dalam hal usulan perbaikan susunan acara telah disetujui atau disepakati oleh peserta, pimpinan memulai Musyawarah Kalurahan.

Susunan acara penting diumumkan terlebih dahulu mengingat kebutuhan peserta untuk menyesuaikan diri dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan Musyawarah Kalurahan.

4. Penundaan Jadwal Persidangan.

Pimpinan Musyawarah Kalurahan harus melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan sidang apabila kuorum belum tercapai. Penundaan dilakukan sampai dengan batas waktu yaitu dalam hitungan menit atau jam secukupnya, untuk menunggu kehadiran peserta agar memenuhi kuorum, sesuai kesepakatan peserta yang telah hadir.

Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud di atas telah berakhir dan peserta Musyawarah Kalurahan yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan kuorum, Pimpinan Musyawarah Kalurahan meminta pertimbangan dari Lurah atau perangkat Pemerintah Kalurahan yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.

Berdasarkan pertimbangan peserta yang hadir tersebut, pimpinan Musyawarah Kalurahan menentukan waktu penundaan untuk mengadakan atau melaksanakan Musyawarah Kalurahan pada waktu berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari atau lebih sesuai dengan kondisi obyektif Kalurahan yang bersangkutan. Jika kehadiran peserta tetap tidak tercapai kuorum sampai dengan batas waktu tersebut, pimpinan meminta persetujuan peserta yang hadir untuk menunda pelaksanaan Musyawarah Kalurahan untuk kedua kali, di waktu atau hari lain. Pimpinan mengumumkan pengunduran waktu atau hari lain setelah disepakati berapa lama batas waktu pengunduran oleh peserta yang hadir tersebut. Pimpinan bertanggungjawab mengulang kembali proses pengundangan peserta melalui panitia Musyawarah Kalurahan, sampai dengan pelaksanaan persidangan Musyawarah Kalurahan berlangsung. Dalam hal setelah dilakukan penundaan dua kali pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan kuorum, pimpinan Musyawarah Kalurahan, melanjutkan memulai Musyawarah Kalurahan dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

5. Penjelasan Pokok Materi Musyawarah Kalurahan.

Penyampaian penjelasan atau pemberian informasi secara lengkap terkait pokok materi kepada peserta Musyawarah Kalurahan, dilakukan pimpinan Musyawarah Kalurahan dengan cara sebagai berikut :

- a. Meminta Pemerintah Kalurahan untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan.
- b. Meminta Bamuskal untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda.
- c. Dalam hal ketua Bamuskal bertindak selaku pimpinan Musyawarah Kalurahan pandangan resmi Bamuskal disampaikan oleh anggota Bamuskal lainnya.
- d. Meminta undangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, panewu, yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kalurahan.
- e. Meminta undangan dari tenaga pendamping profesional, untuk menyampaikan penjelasan dan pengetahuan tentang hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- f. Meminta undangan dari pihak lain terkait, seperti investor, pakar bencana, pihak yang diajak kerja sama, dan lainnya, untuk menyampaikan secara resmi kepentingan terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kalurahan tersebut.

Penyampaian informasi dan penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan mendayagunakan alat, bahan dan/atau media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Kalurahan. Pada Musyawarah Kalurahan yang membahas hal yang bersifat strategis bagi Kalurahan, informasi, data-data, pokok-pokok masalah, hal-hal tertentu dan hal lain terkait dengan agenda Musyawarah Kalurahan dapat dinformasikan kepada kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat Desa secara umum sebelum hari pelaksanaan. Dengan demikian pemangku kepentingan yang mewakili unsur masyarakat dapat mempersiapkan diri, merumuskan kepentingan, menyusun program dan kegiatan terkait, dan hal lain yang perlu dibawa ke dalam sidang musyawarah.

6. Teknis Persidangan.

Hal-hal teknis dalam Musyawarah Kalurahan yang perlu diperhatikan dan menjadi aturan tata tertib selama berlangsungnya persidangan Musyawarah Kalurahan meliputi :

a. Pimpinan Musyawarah Kalurahan:

- 1) Pimpinan Musyawarah Kalurahan memimpin permusyawaratan Kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.

- 2) Pimpinan Musyawarah Kalurahan menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan.
 - 3) Pimpinan Musyawarah Kalurahan hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
 - 4) Dalam hal pimpinan Musyawarah Kalurahan hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Bamuskal.
 - 5) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Kalurahan berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
 - 6) Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Kalurahan harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat.
- b. Peserta Musyawarah Kalurahan:
- 1) Peserta Musyawarah Kalurahan tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili.
 - 3) Peserta yang berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, harus diperingatkan Pimpinan Musyawarah Kalurahan dan diminta untuk mempersingkat dan/atau mengakhiri pembicaraan.
 - 4) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan.

- 5) Peserta yang menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda musyawarah.
 - 6) Peserta dapat ditegur, diberi peringatan dan diminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan jika menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat mengingatkan terlebih dahulu undangan dan/atau undangan wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kalurahan. Jika diabaikan Pimpinan Sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu diabaikan, yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang sidang musyawarah.
 - 8) Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat meminta pertimbangan peserta dan/atau atas kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa tersebut di atas dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan.
- c. Sikap Berbicara dalam Musyawarah Kalurahan:
- 1) Pimpinan Musyawarah Kalurahan memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Kalurahan meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
 - 3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Kalurahan, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Kalurahan.
 - 4) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musyawarah Kalurahan melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. 5) Dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Kalurahan meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Kalurahan.

- 5) Dalam hal pembicara tersebut mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Kalurahan atas perintah pimpinan Musyawarah Kalurahan.
 - 6) Ruang Musyawarah Kalurahan adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Kalurahan tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kalurahan atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Kalurahan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
 - 8) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Kalurahan yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Kalurahan.
 - 9) Lama penundaan Musyawarah Kalurahan, sebagaimana dimaksud pada Butir 8 dan Butir 9 tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Undangan dalam Persidangan Musyawarah Kalurahan
- 1) Undangan berbicara dalam Musyawarah Kalurahan jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Kalurahan.
 - 2) Undangan disediakan tempat tersendiri, terpisah dari peserta.
 - 3) Undangan wajib menaati tata tertib Musyawarah Kalurahan. Dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan dapat memerintahkan undangan meninggalkan persidangan Musyawarah Kalurahan.
 - 4) Pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat meminta Undangan yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak lain untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Kalurahan.
 - 5) Undangan tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kalurahan.
 - 6) Undangan melakukan tugas untuk:
 - a) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan terkait materi agenda.

- b) Mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - c) Membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan.
 - d) Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.
- e. Khusus undangan Wartawan
 - 1) Wartawan atau jurnalis elektronik, digital, televisi dan media massa lain adalah profesional di bidang masing-masing, yang hadir dalam Musyawarah Kalurahan guna menjalankan peran profesional kewartawanan atau jurnalistik.
 - 2) Wartawan atau jurnalis menyampaikan kehendak untuk hadir dengan cara mendaftar kepada Pemerintahan Kalurahan sebagai undangan untuk peliputan.
 - 3) Wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas profesional tidak diperkenankan berbicara dan/atau menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan selama dalam persidangan musyawarah Kalurahan. Pengambilan gambar tanpa mengganggu jalannya sidang dapat dilakukan seizin pimpinan. Wawancara dilakukan diluar persidangan.
 - 4) Wartawan atau jurnalis membawa bukti pendaftaran kehadiran atau undangan dalam Musyawarah Kalurahan dan menempati tempat yang sama dengan undangan.
 - 5) Wartawan atau jurnalis menaati tata tertib Musyawarah Kalurahan.
- f. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat
 - 1) Sekretaris Musyawarah Kalurahan bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Kalurahan.
 - 2) Risalah adalah catatan Musyawarah Kalurahan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a) hal-hal strategis yang dibahas;
 - b) hari dan tanggal Musyawarah Kalurahan;
 - c) tempat Musyawarah Kalurahan;
 - d) agenda Musyawarah Kalurahan;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Kalurahan;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musyawarah Kalurahan;

- g) jumlah dan nama peserta Musyawarah Kalurahan yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) undangan yang hadir.
- 3) Sekretaris Musyawarah Kalurahan menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Kalurahan selesai.
 - 4) Risalah Musyawarah Kalurahan terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Kalurahan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kalurahan.
 - 5) Sekretaris Musyawarah Kalurahan dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notula) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Kalurahan yang bersangkutan.
 - 6) Catatan (notula) sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kalurahan serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.
 - 7) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Butir 1 memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.
 - 8) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada butir 1 berasal dari peserta Musyawarah Kalurahan yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.
- g. Penutupan Musyawarah Kalurahan
- 1) Pimpinan Musyawarah Kalurahan menutup rangkaian acara Musyawarah Kalurahan.
 - 2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Kalurahan.
 - 3) Sekretaris Musyawarah Kalurahan menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Kalurahan.
 - 4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Kalurahan menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Kalurahan.

- 5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan, sekretaris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Kalurahan.
 - 6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Kalurahan, pimpinan Musyawarah Kalurahan menutup secara resmi acara Musyawarah Kalurahan.
7. Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan berasaskan “musyawarah mufakat” sebagaimana menjadi amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Musyawarah Kalurahan menjadi wujud demokratisasi dan kedaulatan politik Kalurahan. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan kepentingan, dan saling menghormati perbedaan pendapat secara bermartabat. Sikap tidak memaksakan pikiran tetapi memilih argumentasi terbaik, dibangun dan dikembangkan dalam proses pembahasan. Nalar yang jernih, aspirasi yang jujur, kemampuan argumentasi yang baik dalam menyuarakan kepentingan dan memilih sebesar-besar kepentingan masyarakat menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Pencapaian mufakat merupakan sebuah upaya yang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran dan kebesaran jiwa seluruh peserta Musyawarah Kalurahan. Untuk itu forum rapat atau musyawarah kelompok kepentingan dan kelompok wilayah, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, sehingga proses pelaksanaan persidangan Musyawarah Kalurahan menjadi lebih efektif dan terfokus.

Pengambilan keputusan dengan cara menghitung suara atau voting dikesampingkan dari Musyawarah Kalurahan. Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat saling menjaga dan menghormati, membiasakan mendengar dan memikirkan pandangan dan pendapat yang berbeda dan mencari kesimpulan berdasar pertimbangan dan pemikiran yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Kalurahan. Kemampuan memilih dan memilih secara hati-hati terus menerus harus diupayakan dalam pembahasan sampai dengan merumuskan keputusan terbaik yang bisa disepakati bersama. Jika diperlukan, dalam situasi persidangan mengalami kebuntuan karena adanya adu argumentasi yang sulit dikendalikan dan adanya perbedaan pendapat, persidangan dapat ditunda untuk memberikan waktu saling mempertimbangkan.

Hal-hal yang wajib dipastikan dalam tata tertib pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan, paling sedikit memuat:

a. Prinsip Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan

- 1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Kalurahan dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musyawarah Kalurahan.
- 3) Untuk menjamin partisipasi masyarakat Kalurahan dan demokratisasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dalam mencapai permufakatan, maka kegiatan musyawarah pemangku kepentingan atas hal yang bersifat strategis.

b. Proses Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan

- 1) Masing-masing peserta Musyawarah Kalurahan yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- 2) Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Kalurahan.
- 3) Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran.
- 4) Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Kalurahan berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Kalurahan.

8. Tata Cara Penetapan Keputusan.

- a. Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal, Lurah dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat Kalurahan.
- b. Berita acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan.
- c. Apabila Ketua Bamuskal berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Kalurahan maka Berita Acara yang selesai disusun ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan yaitu sekretaris Bamuskal atau anggota Bamuskal.
- d. Apabila Lurah berhalangan hadir dalam Musyawarah Kalurahan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Lurah yang ditunjuk secara tertulis oleh Lurah.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH